



**INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
( IKU )**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2018**

## Daftar Isi

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR      TAHUN 2018

<b>Daftar Isi</b>	.....	!
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
	1. Latar Belakang .....	1
	2. Maksud dan Tujuan Penentu IKU .....	1
	3. Landasan Hukum .....	1-2
<b>BAB II</b>	<b>Pengertian Indikator Kinerja</b>	
	2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	3
	2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama .....	3
<b>BAB III</b>	<b>Gambaran Umum</b>	
	3.1. Visi .....	4
	3.2. Misi .....	4
	3.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
	3.4. Arah Kebijakan .....	5-6
<b>BAB IV</b>	<b>Penutup</b> .....	7
Lampiran Indikator Kinerja Utama		

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai suatu dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

### 2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan maksud dan tujuan.

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### I. Landasan Hukum.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Insrtuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

#### 1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Organisasi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung Pencapaian sasaran strategis.

#### 2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan criteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik;  
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;  
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achieable;  
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;  
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines;  
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### 3.1. Visi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 adalah :

**“ Mewujudkan Bappeda sebagai badan perencana yang profesional, handal dan terpercaya untuk mendukung akselerasi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan “**

#### 3.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Bappeda Litbang dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
3. Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor dan wilayah;
5. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari pembangunan daerah.

#### 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan ( Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 51)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian pengembangan. Selain tugas Pokok Bappeda Litbang menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pembangunan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Litbang adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan :  
meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan daerah.  
Sasaran :  
Meningkatkan kapasitas SDM perencana pembangunan daerah.
  - b. Tujuan :  
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.  
Sasaran :
    1. Meningkatkan kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
    2. Meningkatkan kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan OPD.
  - c. Tujuan :  
Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah  
Sasaran :  
Meningkatkan ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
  - d. Tujuan :  
Meningkatnya peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah  
Sasaran :  
Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Tujuan :  
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.  
Sasaran :  
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi antar OPD, baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

Strategi II : Peningkatan Pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan RT/RW Kabupaten Bengkulu Selatan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan.
2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan serta mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegritas antar wilayah serta ramah lingkungan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka menyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda Litbang.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
( BAPPEDA LITBANG )**

Jl. Affan Bachsin Telp./Fax (0739) 21475, Email : *bappedabengkuluselatan@yahoo.com*, Manna

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR       TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PADA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang  
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi  
Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU );
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang  
Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah  
Otonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Lingkungan Daerah Propinsi  
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1091);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 51);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Litbang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Bengkulu Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal \_\_\_\_\_ 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Ir. H. JONIOR HAFIS, MP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620624 198701 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bengkulu Selatan sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Yang bersangkutan

